

# PENDAMPINGAN PENGGUNAAN IASP2020 UNTUK MENINGKATKAN KELAYAKAN AKREDITASI SEKOLAH DI SMA YPPK ASISI SENTANI TAHUN 2021

**W. Kogoya dan H. Uruwaya**

Jurusan P.IPS-Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNCEN

## Abstrak

Kelayakan sebuah satuan pendidikan ditunjukkan salah satunya oleh status Akreditasi sekolah tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Akreditasi berfungsi menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang pendidikan. Kelayakan tersebut mencakup komponen pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum yang diberlakukan, dan persyaratan lainnya sebagaimana terdaftar dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP). Persyaratan tersebut bukan hal yang sulit, namun karena minimnya pengetahuan dan keterampilan akademik pada satuan pendidikan, menuntut adanya pendampingan pengisian IASP yang bertujuan menolong satuan pendidikan dalam memahami kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat terAkreditasi. Dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi, penulis melaksanakan pengabdian dengan tema "Pendampingan Penggunaan IASP2020 untuk Meningkatkan Kelayakan Akreditasi Sekolah Di SMA YPPK Asisi Sentani Tahun 2021", yang diikuti tiga puluh orang peserta ditambah tiga orang narasumber utusan dari Badan Akreditasi Nasional.

**Kata Kunci: Pendampingan IASP, Kelayakan; Akreditasi**

Diterima: 2022-02-09, Direvisi: 2022-02-10, Disetujui: 2022-02-28

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap satuan pendidikan mengemban tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Asopwan, 2018: 264). Bahkan pendidikan menjadi primadona pembangunan nasional untuk membina karakter bangsa yang tangguh dan dilandasi nilai-nilai atau budaya Pancasila (Engkoswara, 2004:5). Untuk mencapai mutu pendidikan yang baik diperlukan standar bagi setiap satuan pendidikan agar dapat dinyatakan layak sebagai penyelenggara pendidikan bagi putra-putri bangsa Indonesia, yaitu dengan pengakuan oleh Badan Akreditasi Nasional sebagai lembaga independen yang berwenang dalam Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60 ayat (1) yang mengatakan bahwa Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada

setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi memberikan gambaran bagi para pengguna jasa pendidikan khususnya para orang tua untuk mempertimbangkan sekolah-sekolah yang layak dan dapat dipercaya untuk melaksanakan pendidikan bagi putra-putri mereka.

Kegiatan Akreditasi diharapkan dapat mendorong menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan sehingga dapat dinyatakan layak apabila sekolah tersebut dapat melaksanakan produktifitas pembelajaran dengan baik. Produktifitas yang dimaksud adalah dapat melaksanakan visi, misi, dan tujuan pendidikan dalam suasana kondusif, aktif, dan menyenangkan, sehingga dapat mencapai prestasi yang sesuai standar nasional (Meirawan, 2015: 190-203). Akreditasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen terhadap terhadap sebuah satuan pendidikan untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap Sekolah/Madrasah tersebut. Sekolah/Madrasah yang terAkreditasi berpeluang besar dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran (Mulyasa 2011: 92).

Kelayakan satuan pendidikan tentu saja dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, motivasi kerja guru, lingkungan sekolah yang kondusif, pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang rutin, Akreditasi sekolah, dan sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut, penulis memandang faktor Akreditasi sekolah merupakan salah satu faktor yang dominan, karena di dalamnya dapat menilai segala sesuatu yang berkaitan dengan layak atau tidaknya Sekolah/Madrasah untuk menyelenggarakan proses pendidikan.

Banyak keuntungan yang diperoleh ketika sebuah satuan pendidikan terAkreditasi. Salah satunya adalah bantuan pemerintah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya akan dialokasikan bagi satuan pendidikan yang telah terAkreditasi sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Nomor 0993/D/PR/2019 tentang Kualitas data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan demikian, Akreditasi merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kualitas kelayakan satuan pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi pada setiap Satuan Pendidikan sasaran pada tingkat Kabupaten/Kota di Tanah Papua secara profesional, terpercaya, dan terbuka, maka diperlukan sosialisasi bagi setiap Dinas Pendidikan, KPA, Asesor, bahkan ke setiap satuan pendidikan (Kepala Sekolah dan Operatornya) yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, agar memiliki informasi yang jelas, dan memungkinkan setiap satuan pendidikan dapat mengisi data Akreditasi Sekolah/Madrasah dalam sistem Penilai Akreditasi Sekolah/Madrasah (SisPenA-S/M) yang telah teritegrasi dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud dan Education Management Information System (EMIS) Kemenag.

Kabupaten Jayapura, salah satu Kabupaten yang dijadikan sasaran sosialisasi dan pengisian IASP dalam SisPenA-S/M dengan berbagai alasan, diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kependidikan, sehingga Sekolah/Madrasah mengalami kesulitan yang disebabkan karena kurang memahami prosedur dan persyaratan kelayakan sekolah serta pengisian IASP2020. Salah satu sekolah yang mempersiapkan proses Akreditasi adalah SMA YPPK Asisi Sentani. Sekolah tersebut meminta team dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Papua untuk

memberikan pendampingan pengisian Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan versi 2020 (IASP2020).

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Definisi Akreditasi**

Sekolah sebagai satuan pendidikan turut bertanggung jawab dalam mencerdaskan bangsa, tentu saja sekolah dituntut untuk memenuhi standar kelayakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk setiap satuan pendidikan. Untuk memastikan kelayakan setiap satuan pendidikan itulah Badan Akreditasi berperan sebagai lembaga independen dan mandiri yang bertugas memeriksa secara cermat, teliti, transparan, adil, dan objektif, dan pada akhirnya menentukan kelayakan sebuah satuan pendidikan. Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta melalui pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi (Asmani, 2011:184). Akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi madrasah diberikan pengertian sebagai kegiatan penilaian kelayakan sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BANSM) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi sebagai suatu proses penilaian kualitas Satuan Pendidikan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dan bersifat terbuka yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Akreditasi merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek pendidikan baik berupa ilmu pengetahuan, kurikulum dan administrasi, sarana dan prasarana, maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Akreditasi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk independen oleh pemerintah guna menentukan kelayakan sebuah satuan pendidikan tanpa intervensi atau campur tangan pihak manapun juga. Akreditasi adalah suatu pemantauan eksternal terhadap kualitas atau mutu berlandaskan empat komponen prinsipil, yaitu (1) didasarkan pada standar tertulis dan terpublikasi; (2) pemantauannya dilakukan oleh pakar sejawat; (3) prosesnya dikelola oleh badan atau lembaga independen; dan (4) bertujuan untuk mendorong pengembangan organisasi yang bersangkutan (Montago, 2003:4). Kementerian Pendidikan Nasional mendefinisikan Akreditasi sebagai kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP (Kementerian Pendidikan Nasional 2011: 13).

### **2. Dasar Hukum Akreditasi**

Penyelenggaraan Akreditasi tentu saja memiliki dasar hukum yang sah. Dasar hukum bagi Akreditasi adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 (Soejono, 2012), Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional dalam Undang-Undang

Sisdiknas adalah evaluasi, Akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan (Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional 2005).

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Sisdiknas, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan menyelenggarakan Akreditasi sebagaimana dicantumkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1, yaitu bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa: Akreditasi memiliki fungsi sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas Akreditasi harus memberikan dampak bagi pembangunan pendidikan di Indonesia menuju pendidikan yang bermutu (Suryawati, 2008:15). Melalui Akreditasi, setiap satuan pendidikan dapat memperbaharui system yang berlaku agar memenuhi standar kelayakan sebagai penyelenggara proses pendidikan.

Sekolah yang terakreditasi dapat diperingkatkan menjadi tiga klasifikasi yaitu amat baik, baik, dan cukup. Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta melalui pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada rekayasa atau manipulasi (Asman, 2011:184). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut (Teknik Penskoran dan Pemingkatan Hasil Akreditasi SMA/MA – © 2017 BAN-S/M):

- a. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ( $91 < NA < 100$ ).
- b. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ( $81 < NA < 90$ ).
- c. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ( $71 < NA < 80$ ).

Sedangkan Sekolah/Madrasah yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

- a. 61 sampai dengan 70 ( $61 < NA < 70$ ) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).
- b. 0 sampai dengan 60 ( $0 < NA < 60$ ) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).

Dengan berbagai peringkat sebagaimana dicantumkan di atas, setiap Satuan Pendidikan dapat mengevaluasi diri, mempertahankan atau meningkatkan kualitas masing-masing sekolahnya sehingga selain memiliki peluang yang lebih baik untuk maju, tetapi juga prospek yang lebih cerah pada periode Akreditasi berikutnya. Itu sebabnya, tepat jika dikatakan bahwa Akreditasi sangat berguna dalam penilaian mutu pendidikan di setiap jenjang seperti memberikan informasi bahwa sebuah sekolah atau program telah memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah ditentukan, membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu. Akreditasi juga menolong calon peserta didik, orang tua dan masyarakat untuk mengidentifikasi sekolah bermutu yang dapat

memenuhi kebutuhan individu terhadap pendidikan termasuk mengidentifikasi sekolah yang memiliki prestasi dalam suatu bidang tertentu.

Kewenangan Akreditasi dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan Akreditasi. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini BAN-S/M dibantu oleh badan Akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur. Dalam melaksanakan fungsinya badan Akreditasi bersifat mandiri, dan lembaga mandiri dapat melaksanakan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari menteri.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 59 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa "BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan Akreditasi Sekolah/Madrasah." Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, pada ayat 2 disebutkan bahwa BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:

- a. Merumuskan kebijakan dan menetapkan Akreditasi Sekolah/ Madrasah;
- b. Merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah untuk diusulkan kepada Menteri;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi Sekolah/ Madrasah;
- d. Melaksanakan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- f. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil Akreditasi;
- g. Mengumumkan hasil Akreditasi Sekolah/ Madrasah secara nasional;
- h. Melaporkan hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Menteri; dan
- i. Melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M (Permendikbud Nomor 59 Pasal 9 ayat (2)).

### **3. Manfaat Akreditasi**

Dalam proses pendampingan diperoleh beberapa keterangan dari peserta yang mengatakan bahwa Akreditasi dibutuhkan hanya untuk mendapat pengakuan dari pemerintah agar sekolah mereka tidak ditutup yang bisa berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta seluruh unsur yang terkait di dalamnya. Mungkin pendapat demikian tidak sepenuhnya salah, karena jika sekolah tidak terakreditasi sudah dipastikan akan tertinggal dari sekolah-sekolah lainnya, yang akibatnya kekurangan peminat dan berdampak pada ditutupnya sekolah tersebut. Akan tetapi jauh lebih dalam dari itu, manfaat Akreditasi diuraikan sebagai berikut:

Bagi Sekolah/Madrasah bermanfaat untuk: (1) sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan Sekolah/Madrasah; (2) sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekolah/Madrasah; (3) memberikan motivasi agar Sekolah/Madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif; (4) sebagai bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta; (5) sebagai acuan bagi lembaga

terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/ madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional (Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020).

Sementara bagi kepala Sekolah/Madrasah, hasil Akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan Sekolah/Madrasah serta kinerja warga Sekolah/ Madrasah tersebut. Akreditasi mengarah kepada penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan kedudukannya dapat dijadikan alat regulasi diri yang memungkinkan Sekolah/Madrasah mengenal dan memahami kekuatan dan kelemahannya (Suryana, 2007:3). Dengan demikian, setiap satuan pendidikan dapat

Di samping itu, hasil Akreditasi juga diperlukan kepala Sekolah/Madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja Sekolah/ Madrasah. Hasil Akreditasi memberikan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu Sekolah/Madrasah, karena secara moral guru diakui sebagai tenaga pendidik di sekolah yang terAkreditasi.

Bagi masyarakat khususnya pengguna jasa pendidikan, hasil Akreditasi menjadi bahan informasi yang akurat tentang layanan pendidikan sehingga orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Dan bagi peserta didik, Akreditasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, karena telah menempuh pendidikan di Sekolah/Madrasah yang bermutu.

### **C. METODE**

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani ‘*Meta*’ yang berarti “melalui, antara, atau serta”, dan *hodos* berarti “jalan atau perjalanan (Barclay, 2016:116). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia metode didefinisikan sebagai “cara yang telah teratur dan terpicik baik untuk mencapai suatu maksud” (Poerwadarminta, 1988:649). Dengan demikian, metode merupakan susunan sistematis yang memuat tindakan-tindakan tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki.

Metode yang digunakan dalam pendampingan penggunaan aplikasi IASP adalah penjelasan, dilanjutkan dengan metode tanya jawab, dan simulasi pengisian di Laboratorium Komputer SMA YPPK Asisi Sentani. Narasumber memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai persyaratan Akreditasi sekolah dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai hal-hal yang belum dipahami. Langkah kedua, simulasi pengisian IASP2020. Langkah ketiga, pendampingan dalam pengisian IASP2020.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Temuan: Kendala dalam Proses Akreditasi Sekolah**

Dalam pengabdian sosialisasi dan pendampingan persiapan Akreditasi, ditemukan beberapa keluhan mengenai kendala bagi satuan pendidikan dalam mempersiapkan persyaratan untuk Akreditasi sekolah.

Pertama, alur kerja atau mekanisme proses Akreditasi Sekolah/Madrasah, terlihat bahwa secara umum harus melewati proses yang panjang. Sehingga pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah membutuhkan waktu yang lama. Timbul kesan bahwa proses Akreditasi adalah sebuah proses yang menakutkan atau setidaknya merupakan tantangan yang teramat berat bagi Satuan Pendidikan. Kunjungan Tim Asesor dipandang sebagai kunjungan hakim yang hendak mengadili terdakwa.

Paradigma demikian muncul karena Satuan Pendidikan kurang memahami persyaratan dan mekanisme Akreditasi. Maka, untuk mengatur agar menjadi suatu proses yang benar-benar memiliki nilai tambah dalam mekanisme proses Akreditasi, perlu pengurangan proses-proses yang tidak memiliki nilai tambah. Maka perlu pendampingan bagi satuan pendidikan dalam memahami dan mengisi Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP2020). Dengan demikian, proses pelaksanaan Akreditasi semakin efektif dan efisien.

Kedua, kesulitan dalam pengisian IASP2020, karena proses Akreditasi Sekolah/Madrasah yang berjalan saat ini sebagian besar masih bersifat manual, sementara untuk pengisian aplikasi IASP 2020 masih kurang disosialisasikan dan terkendala dengan minimnya SDM yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut.

Ketiga, pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Salah satu proses manual dalam sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah ialah penentuan Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi. Pada proses penentuan sekolah yang layak dan sudah tiba waktunya untuk diakreditasi, pihak yang berwenang melaksanakan Akreditasi membuat daftar sekolah berdasarkan proposal-proposal yang masuk. Padahal jika melihat banyaknya sekolah yang tersebar di Indonesia, maka akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk ditelaah satu per satu. Jika ditelaah satu per satu membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Proses yang dilakukan secara manual selain berakibat pada pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, juga berakibat pada hilangnya data-data atau dokumen penting dalam perjalanan proses Akreditasi. Maka pengisian Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) merupakan solusi menuju peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program Akreditasi. Melalui pengisian IASP, data setiap satuan pendidikan dapat tersimpan otomatis dalam system.

## 2. Sosialisasi: Teoritis dan Yuridis

Salah satu prinsip yang sangat penting adalah Akreditasi harus obyektif dan kontekstual. Obyektif artinya menggambarkan apa adanya, sehingga masyarakat mempercayai hasilnya. Kontekstual artinya sesuai dengan karakteristik khas sekolah. Misalnya, walaupun sama-sama SMP dan sama-sama baik, sangat mungkin ada dua sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan demikian masyarakat dapat memilih sekolah yang sesuai dengan tujuan menyekolahkan anaknya.

Selama ini, instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah sepenuhnya mengacu kepada standar nasional pendidikan yang mengikuti aturan-aturan yang sangat baku dan kaku. Hasilnya dapat dilihat bahwa sekolah yang Akreditasinya bagus belum tentu menunjukkan kenyataan yang bagus. Selain itu, instrumen dengan pendekatan *ruled based* seperti pada Instrumen Akreditasi 2019 dan sebelumnya cenderung memiliki jumlah butir yang sangat banyak, karena semua standar dan peraturan perundang-undangan harus terwakili.

Pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penilaian dalam hal ini Akreditasi yang mengikuti standar pendidikan nasional (*rules-based approach*) dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas. Sebaliknya penilaian pendidikan yang mengikuti prinsip-prinsip pendidikan yang tidak bergantung kepada standar nasional pendidikan (*principles-based approach*) dari waktu ke waktu mengalami peningkatan kualitas yang sangat signifikan. Pendekatan *Principal Based* menjamin *sustainability* peningkatan mutu institusi sementara sebaliknya, pendekatan *Rules Based* diikuti

oleh tren penurunan kualitas perguruan tinggi. Meski sampai saat ini belum ditemukan studi yang serupa untuk level Sekolah/Madrasah, namun temuan Heywood memberikan inspirasi teoretis bahwa pada level di bawahnya situasinya tidak berbeda secara signifikan (Pedoman BAN-SM, 2020).

### **Pendampingan Pengisian IASP2020**

Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah disusun sebagai berikut. Pertama-tama BAN-S/M menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan data base BAN-S/M. BAN-S/M provinsi melakukan validasi terhadap data Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi.

Untuk pihak lembaga satuan pendidikan diawali dengan pembentukan tim Akreditasi, terdiri dari Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, dan komite Sekolah/Madrasah. Pembentukan team Akreditasi harus dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimilikinya. Tahap berikutnya, team Akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data dan dokumen masing-masing standar. Berdasarkan dokumen yang ada serta sesuai dengan yang ditargetkan pada saat visitasi, team Akreditasi mengisi data isian Akreditasi secara manual. Setelah melakukan pengecekan secara teliti, tim Akreditasi mengisi data isian Akreditasi (DIA) secara online pada Sispena-S/M. Dalam proses pengisian DIA harus dilakukan secara cermat karena setelah data diupload, data tersebut tidak bisa diubah lagi. Tahap ketiga, team Akreditasi selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan visitasi mulai dari penyusunan bahan tayang profil sekolah dan dokumen bukti-bukti fisik. Tabel-tabel berikut mendaftarkan bagian-bagian yang sangat perlu diperhatikan sebagai persyaratan sekolah terakreditasi.

Table 1.1. Sebaran Komponen dan Subkomponen IASP 2020

No.	KOMPONEN	SUBKOMPONEN
1	Mutu Lulusan	Karakter Siswa
		Kompetensi Siswa
		Kepuasan Pemangku Kepentingan
2	Proses Pembelajaran	Kualitas Pembelajaran di Kelas dan di Luar Kelas
		Iklim Belajar di Kelas
		Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Penunjang Proses Pembelajaran
3	Mutu Guru	Kompetensi Guru
		Pengembangan Profesi Guru
		Inovasi dan Kreativitas Guru
4	Manajemen Sekolah/Madrasah	Pencapaian Visi dan Misi
		Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah
		Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah
		Budaya Sekolah/Madrasah
		Pelibatan Masyarakat
		Pengelolaan Kurikulum
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan		



	Pengelolaan Pembiayaan
	Pengelolaan Kesiswaan

Table 1.2. Penyebaran Butir Mutu Lulusan IASP2020

1	Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sekolah/madrasah dalam berbagai situasi
2	Menunjukkan perilaku religius
3	Menunjukkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab
4	Mencegah perundungan (bully)
5	Memiliki kompetensi abad ke-21 pada aspek berkomunikasi
6	Memiliki kompetensi abad ke-21 pada aspek kolaborasi (bekerja sama)
7	Memiliki kompetensi abad ke-21 pada aspek keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah
8	Memiliki kompetensi abad ke-21 pada aspek kreativitas dan inovasi
9	Menunjukkan ekspresi diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat.
10	Menunjukkan Peningkatan Prestasi Akademik
11	Memuaskan pemangku kepentingan
12	Memiliki kompetensi sesuai program keahliannya.
13	Menunjukkan daya serap lulusan di dunia kerja/wirausaha.
14	Menunjukkan kemampuan program kebutuhan khusus sesuai dengan jenis kekhususannya.

Table 1.3. Penyebaran Butir IASP2020 Butir Proses Belajar

1	Melaksanakan pembelajaran yang efektif
2	Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program berikutnya.
3	Melaksanakan remedial dan/atau pengayaan
4	Menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar
5	Menunjukkan budaya literasi membaca dan menulis.
6	Memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar.
7	Menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih, dan memudahkan siswa untuk belajar.
8	Menyelenggarakan unit produksi/ <i>business center/technopark</i> .
9	Melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL)
10	Melaksanakan pembelajaran secara individu ( <i>Individualized education program</i> )

Table. 1.4. Penyebaran Butir IASP2020 Mutu Guru

1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2	Melakukan evaluasi diri, refleksi dan perbaikan kinerja.
3	Melakukan pengembangan profesi berkelanjutan.
4	Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif
5	Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Tematik Terpadu
6	Melakukan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja.

### C. RESPONS

Usai kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pihak sekolah yaitu SMA YPPK Asisi Sentani telah menyadari berbagai kekurangannya antara lain: tenaga pendidik yang mengajar sesuai bidang studi, pentingnya Guru dan Kepala Sekolah bersertifikat, pentingnya tertib administrasi, dan pengisian data Dapodik sesuai kondisi riil dan mampu menyiapkan sejumlah dokumen untuk isian data pada SisPena dan siap menyambut Akreditasi bagi sekolahnya.

Sekolah berharap simulasi penilaian Akreditasi baik dilakukan oleh sekolah, paling sedikit dua kali dengan tenggang waktu yang cukup agar sekolah dapat memperbaiki dan melengkapi segala sesuatu yang masih kurang.

Instrument Akreditasi 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sudah dipahami dengan baik, akan tetapi untuk instrument Akreditasi versi 2020 belum dipahami karena merupakan aplikasi baru yang dirilis tahun 2020. Untuk itu pihak SMA YPPK Asisi Sentani meminta team dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Papua untuk memberikan pendampingan berkelanjutan.

### D. KESIMPULAN

Dari pemaparan mengenai pengabdian penulis dengan tema "Peningkatan Kelayakan Satuan Pendidikan Melalui Pendampingan Pengisian Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP2020), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Akreditasi Sekolah sudah merupakan keharusan atau kewajiban bagi setiap satuan pendidikan. Selain untuk menguji standar kelayakan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, Akreditasi juga bermanfaat bagi perolehan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat bahkan lembaga swasta dalam meningkatkan kemajuan sekolah tersebut. Akreditasi bermanfaat bagi guru dan murid, yaitu untuk memberikan motivasi dan percaya diri karena dibentuk dan mengabdikan di lembaga pendidikan yang teruji secara nasional.

Akan tetapi, dalam proses Akreditasi dijumpai berbagai kendala antara lain panjangnya prosedur Akreditasi; proses Akreditasi manual yang menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya; minimnya sosialisasi mengenai Akreditasi dan berbagai persyaratan kelayakan; dan kesulitan pengisian DIA atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya SDM di sekolah yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada sosialisasi dan pendampingan untuk mempersiapkan sekolah terkait untuk Akreditasi. Sosialisasi dan pendampingan ini sangat berarti bagi satuan pendidikan, terbukti dengan permohonan dari sekolah terkait untuk memberikan pendampingan berkelanjutan hingga proses Akreditasi selesai.

### E. REFERENSI

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press
- Asopwan, Didin. 2018. Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktifitas Sekolah. 2018 December, *Jurnal Volume 2. Hal. 264-271*.
- Badan Akreditasi Nasional. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020*.
- Barclay Newman JR. 2011. *Kamus Bahasa Yunani-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005*. Jakarta: Depdiknas.
- Engkoswara. 2004. *Dasar-dasar Metodologi Pengajaran*, Jakarta: Bina Aksara.

- Montagu, Dominic. 2003. *Accreditation and Other External Quality Assessment Systems for Healthcare*. London: British Government's Department For International Development (DFID).
- Mulyasa 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86, 87
- Soetjipto. 2004. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 29 Tahun 2005*
- Soejono. 2012. Pengembangan Model Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Atas Di Kota Semarang, *Jmp, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012*. 155.
- Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002.
- Suratsih, C., Meirawan, D., & Azan, K. 2015. Mutu Layanan Akademik, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 22 (1).
- Suryana, Asep. 2007. *Akreditasi, Sertifikasi, dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jurnal Pendidikan
- Suryawati, Dyah, *Pentingnya Akreditasi Dalam Proses Pembinaan Manajemen Sekolah/Madrasah Di Sumatra Utara*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- WJS. Poerwadarmita. 1988. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.